

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Penelitian menunjukkan bahwa faktor literasi wakaf memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat Generasi Z di wakaf melalui platform digital di DKI Jakarta. Hasilnya menunjukkan bahwa memahami konsep dasar wakaf, manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat, dan cara menjalankannya dapat meningkatkan keyakinan orang terhadap wakaf sebagai alat amal Islam yang berguna. Generasi Z di DKI Jakarta, yang memiliki banyak akses ke informasi digital, cenderung menggunakan pengetahuan mereka tentang wakaf sebagai dasar dalam menilai kelayakan dan manfaat dari aktivitas berwakaf. sehingga, dapat disimpulkan literasi wakaf memiliki peran pada peningkatan pemahaman dan kesadaran individu, yang pada gilirannya menyebabkan minat untuk berwakaf melalui platform digital.

Selanjutnya, variabel transparansi terbukti mempunyai pengaruh positif secara signifikan pada niat berwakaf melalui platform digital. Hasil ini menegaskan keterbukaan informasi mengenai prosedur wakaf, penggunaan dana, serta perkembangan program yang dapat dipantau secara berkala memberikan rasa percaya yang lebih besar bagi calon wakif. Kejelasan informasi, kemudahan akses data, serta adanya mekanisme pengaduan dari lembaga pengelola wakaf mendorong Generasi Z untuk lebih yakin dalam menyalurkan wakaf secara digital. Hal ini mengindikasikan bahwa lembaga nazhir maupun platform fintech syariah yang menerapkan transparansi secara konsisten dinilai lebih kredibel dan sesuai dengan kebutuhan generasi yang terbiasa melakukan verifikasi informasi sebelum mengambil keputusan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa optimalisasi keterbukaan informasi mampu memperkuat kepercayaan, yang kemudian berdampak pada peningkatan minat berwakaf melalui platform digital.

Variabel kemudahan penggunaan juga terbukti mempunyai pengaruh positif serta signifikan terhadap minat berwakaf melalui platform digital, bahkan dengan pengaruh yang paling besar dibandingkan kedua variabel lainnya. Kemudahan dalam mempelajari sistem, kejelasan fitur, fleksibilitas akses melalui berbagai

perangkat, serta kelancaran proses transaksi memberikan kontribusi nyata terhadap kenyamanan pengguna dalam berwakaf secara digital. Generasi Z menilai bahwa platform yang mudah diakses dan dioperasikan memudahkan proses pencarian informasi, pengambilan keputusan, hingga realisasi transaksi wakaf dengan mudah dan sederhana. Studi ini menunjukkan bahwa komponen kemudahan penggunaan menjadi aspek yang paling strategis untuk mendorong partisipasi Generasi Z, mengingat karakteristik generasi ini yang terbiasa dengan layanan digital yang praktis dan responsif. Maka dari itu, dapat ditarik kesimpulan jika suatu platform wakaf digital semakin mudah untuk digunakan, akan berdampak pada semakin tingginya minat Generasi Z untuk berwakaf melalui platform tersebut.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Terdapat beberapa keterbatasan dan tantangan yang dihadapi peneliti selama proses pelaksanaannya, seperti berikut:

- a) Pada studi ini hanya mengikut sertakan responden Gen Z yang berdomisili di DKI Jakarta, sehingga hasil yang diperoleh masih terbatas pada karakteristik populasi di wilayah tersebut. Oleh karena itu, temuan pada penelitian ini belum dapat mewakili kondisi Generasi Z secara menyeluruh di daerah lain yang memiliki perbedaan karakteristik sosial, ekonomi, maupun tingkat pemanfaatan teknologi digital.
- b) Penelitian ini hanya mengkaji pengaruh Literasi Wakaf, Transparansi, dan Kemudahan Penggunaan kepada Minat Berwakaf melalui Platform Digital. Sementara itu, masih terdapat berbagai faktor lain yang berpotensi memengaruhi minat berwakaf digital, seperti kepercayaan, religiusitas, dan norma subjektif, yang belum digunakan dalam penelitian. Maka dari itu, kesanggupan model untuk menggambarkan variabel dependen masih memiliki keterbatasan.
- c) Responden pada penelitian ini didominasi oleh responden yang berusia 21–24 tahun yang memiliki tingkat literasi digital tinggi. Kondisi ini berpotensi memunculkan bias persepsi, terutama pada variabel kemudahan penggunaan dan transparansi.

- d) Penelitian ini belum membedakan secara spesifik platform wakaf digital atau fintech syariah yang pernah digunakan oleh responden, sehingga karakteristik dan dinamika masing-masing platform belum tergambarkan secara mendalam.

5.3. Saran

Merujuk pada temuan penelitian yang telah diperoleh, peneliti menyusun beberapa rekomendasi yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait yakni meliputi:

a) Bagi Akademisi

Penelitian yang akan datang disarankan untuk melakukan penambahan variabel lain yang berpeluang memiliki pengaruh pada Minat Berwakaf melalui Platform Digital, seperti kepercayaan, religiusitas, dan norma subjektif. Penambahan variabel tersebut diharapkan dapat memperluas kemampuan model penelitian saat mempresentasikan faktor-faktor yang memengaruhi minat berwakaf secara lebih menyeluruh, baik berdasarkan kerangka *Theory of Planned Behavior* (TPB) maupun *Technology Acceptance Model* (TAM). Selain itu, peneliti berikutnya dapat menerapkan pendekatan lain seperti *mixed methods* dengan mengombinasikan metode, misalnya melalui wawancara secara detail terhadap sejumlah responden. Pendekatan tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi minat berwakaf, termasuk mengungkap alasan yang menyebabkan adanya perbedaan antara niat berwakaf dan realisasi perilaku wakaf secara digital. Selanjutnya, cakupan penelitian dapat diperluas dengan melibatkan responden dari berbagai kota atau provinsi di Indonesia maupun dengan melakukan perbandingan antar kelompok populasi yang berbeda. Langkah ini diharapkan dapat menghasilkan temuan yang lebih beragam serta meningkatkan tingkat generalisasi hasil penelitian pada konteks yang lebih luas.

b) Bagi Lembaga Praktisi

Bagi lembaga nazhir dan penyedia platform fintech syariah, hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya menyederhanakan proses transaksi wakaf digital,

memperbaiki antarmuka pengguna, serta memastikan platform dapat diakses secara fleksibel melalui berbagai perangkat elektronik, mengingat kemudahan penggunaan terbukti menjadi aspek penentu utama dalam mendorong minat berwakaf Gen Z. Lembaga pengelola wakaf juga disarankan untuk lebih optimal dalam menyajikan laporan penggunaan dana wakaf secara ringkas, visual, dan mudah dipahami, karena transparansi yang konsisten terbukti mampu meningkatkan kepercayaan dan kenyamanan wakif dalam menggunakan layanan digital. Selain itu, lembaga nazhir perlu meningkatkan kualitas edukasi dan literasi wakaf melalui konten digital yang konsisten, informatif, dan sesuai dengan kebiasaan konsumsi informasi Generasi Z, agar mampu menarik partisipasi serta memperkuat loyalitas wakif muda terhadap platform yang digunakan.

c) Bagi Regulator

Pemerintah dan regulator diharapkan dapat memperkuat peran dalam pengembangan ekosistem wakaf digital melalui kebijakan yang terintegrasi antara peningkatan literasi wakaf masyarakat, penguatan transparansi lembaga pengelola wakaf, serta penciptaan standar kemudahan penggunaan platform digital maupun fintech syariah. Badan Wakaf Indonesia (BWI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Kementerian Agama Republik Indonesia perlu menyusun program sosialisasi literasi wakaf yang berkelanjutan dan menyasar generasi muda melalui kanal digital, mengingat pemahaman mengenai mekanisme pengelolaan wakaf oleh nazhir masih relatif lebih rendah dibandingkan pemahaman terhadap manfaat wakaf secara umum. Selain itu, regulator juga diharapkan mendorong standarisasi pelaporan keuangan wakaf digital yang transparan dan mudah diakses publik, serta memberikan pendampingan teknis bagi penyedia platform fintech syariah agar mampu menghadirkan layanan yang lebih ramah pengguna, sehingga ekosistem wakaf digital di Indonesia dapat tumbuh secara berkelanjutan dan inklusif bagi Generasi Z.